



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 222 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
BADAN KESEJAHTERAAN MASJID PUSAT
PERIODE 2016 - 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Badan Kesejahteraan Masjid, perlu diangkat Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Pusat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Pusat Periode 2016 - 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS BADAN KESEJAHTERAAN MASJID PUSAT PERIODE 2016 - 2020.
- KESATU : Mengangkat Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Pusat Periode 2016 - 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Serah terima Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Pusat Periode 2006 - 2010 kepada Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Pusat Periode 2016 - 2020 dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Kesejahteraan Masjid Pusat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 222 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
BADAN KESEJAHTERAAN MASJID PUSAT
PERIODE 2016 – 2020

Susunan Personalia Badan Kesejahteraan Masjid Pusat:

Pembina	:	Menteri Agama Republik Indonesia
Pengawas Umum	:	Inspektur Jenderal Kementerian Agama
Pengawas Administrasi	:	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
Pengawas Keuangan	:	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Ketua Umum	:	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Wakil Ketua	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Ketua Harian	:	Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Sekretaris	:	Kasubdit Kemasjidan
Wakil Sekretaris	:	H. Mat Achwani, S.Ag
Bendahara	:	Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.Hum
Wakil Bendahara	:	Drs. H. Kamalillah
Bidang-Bidang		
1. Bidang Idarah		
Ketua	:	Drs. H. Adib Mahrus
Anggota	:	1. Hj. Siti Aminah, M.Pd.I 2. H. Nur Khazin, S.Ag 3. H. Burhanuddin, S.HI
2. Bidang Imarah		
Ketua	:	Drs. H. Anwar, M.A
Anggota	:	1. Dr. H. Thobib Al Azhâr, M.A 2. H. Jajang Ridwan, M.A 3. H. Ismail Fahmi, S.Ag
3. Bidang Riayah		
Ketua	:	H. Yusni S.Pd.I
Anggota	:	1. Dra. Hj. Nur Afwa Sofia 2. H. Jamal Marky, Lc., M.Si 3. H. Arif Widarto

4. Bidang Advokasi

- Ketua : H. Anang Kusmawadi, S.H., M.Si
Anggota : 1. H. Edy Mawardi, S.H
2. H. Muttaqin, S.H
3. H. Zainuri, S.Ag., M.H

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

